## Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan



Jl. Sam Ratulangi Nomor 45 95512 082195675222

Dinas Perkkimtan Kota Bitung

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan

Pertanahan

# Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK: 21/KEP-PERKKIMTAN/IX/2024

## Persyaratan

- 1. Mengisi Formulir Permohonan PBG
- 2. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
- 3. Rincian Retribusi (dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukinan dan Pertanahan)
- 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 5. Fotocopy Bukti Kepemilikan/Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku
- 6. Surat Pernyataan tanah tidak dalam status sengketa
- 7. Surat Pernyataan pertanggung jawaban konstruksi
- 8. Surat Pernyataan mengikuti ketentuan dalam Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)
- 9. Surat Pernyataan bersedia melakukan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
- 10. Surat Pernyataan mengikuti ketentuan pokok tahan gempa
- 11. Surat Pernyataan keabsahan dokumen
- 12. Dokumen Arsitektur/Dokumen Struktur/Dokumen Mekanikal Elektrikal Perpipaan (MEP)
- 13. Fungsi Bangunan Gedung
- 14. Materai & Map Snelhecter

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan



Jl. Sam Ratulangi Nomor 45 95512 082195675222

Dinas Perkkimtan Kota Bitung

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

- 1. Piket menerima Pemohon dan mengarahkan ke Bidang Pengembangan Perumahan / Kawasan Permukiman
- 2. Pemohon diterima oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman (BKP)
- 3. Tim Teknis BKP melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi
- 4. Tim Teknis BKP melakukan survey lapangan
- 5. Tim Teknis BKP melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen teknis
- 6. Pengesahan Gambar Teknis dan Rincian Retribusi oleh Kepala BKP, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas
- 7. Dokumen administrasi dan teknis dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya Pemohon mendaftarkan email secara online di web SIMBG https://simbg.pu.go.id
- 8. Cek kotak masuk di email Pemohon lalu klik link verifikasi yang dikirimkan oleh SIMBG dan mengisi data pribadi pemilik bangunan Gedung
- 9. Pemohon memilih jenis permohonan PBG, mengisi formulir data dan mengunggah dokumen
- 10. Operator Sistem Informasi Manajeman Bangunan Gedung (SIMBG) memverifikasi kelengkapan dokumen
- 11. Sekretariat SIMBG menunjuk penugasan Tim Profesi Ahli (TPA) / Tim Penilai Teknis (TPT) dan membuat undangan konsultasi
- 12. TPA/TPT melakukan konsultasi dokumen rencana teknis dengan Pemohon secara online/onsite
- 13. Sekretariat SIMBG membuat Berita Acara Hasil Konsultasi TPA/TPT
- 14. Sekretariat SIMBG mengunggah Berita Acara dan Rincian Retribusi
- 15. Kepala Dinas memvalidasi data PBG dan menetapkan Surat Rekomendasi Teknis

#### Waktu Penyelesaian

3 Hari

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2024

# Pengaduan Layanan

## Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan



Jl. Sam Ratulangi Nomor 45 95512 082195675222

Dinas Perkkimtan Kota Bitung

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

- 1. Mendatangi langsung Dinas Perkkimtan
- 2. Kotak Saran
- 3. Facebook Dinas Perkkimtam
- 4. E-mai l :dinasperkkimkotabitung@gmail.com